



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di Villa Bogor Indah Blok AA.14 No.12 A Rt.001/Rw.014 Kel/Desa Kedung Halang Kec.Kota bogor utara Kota.Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, SH dan Oktavia Sabatini, SH, Pengacara dari Kantor Hukum G.O.S & Partners yang beralamat di Office Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 24/I Rt. 003/RW.005 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa nomor: 010/G.O.S/PDT.G/VI/2018 tertanggal 2 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perumahan Lembah Banjar Wangin Resort Jln.Banjarwangi III No.03 Kel/Desa Cibedug Kec.Ciawi Kab.Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### Duduk Perkara

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 02 Juli 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2011, PEMOHON dengan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Ciawi, Kab.Bogor, Jawa Barat, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Villa Bogor Indah Blok AA.14 No.12 A Rt.001/Rw.014 Kel/Desa Kedung Halang Kec.Kota Bogor Utara Kota.Bogor;  
Selama pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak, yang bernama ;
  - 3.1 ALIGA RAKA GEMILANG, Lahir di Bogor, Tanggal 01 Mei 2012 ;
  - 3.2 ALINKA NATHIFA, Lahir di Bogor, Tanggal 04 Januari 2014 ;
4. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Bulan Oktober tahun 2017, keadaan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
  - 4.1 Antara PEMOHON dan TERMOHON sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan sering berbeda pendapat dan PEMOHON berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON;
- 4.3 TERMOHON selalu membahas masalah dan meributkan permasalahan yang sama yang selalu menjadi pemicu keributan.
- 4.4 TERMOHON tidak bisa menghargai PEMOHON sebagai kepala keluarga.
- 4.5 TERMOHON tidak pernah patuh kepada PEMOHON.
- 4.6 TERMOHON sudah tidak bisa lagi menjadi ibu rumah tangga yang baik . .
- 5 Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Awal tahun 2018, sejak saat itu antara PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah sampai saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
- 6 Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh PEMOHON sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah tidak mungkin dapat terwujud;
- 7 Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan PEMOHON sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan TERMOHON, Maka oleh karenanya PEMOHON berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
- 8 Bahwa PEMOHON telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERMOHON. Oleh karena itu sesuai dengan

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil PEMOHON dan TERMOHON untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
  2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap TERMOHON (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat talak, dan hasilnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 buah rumah yang beralamat di perumahan Tajur C2 No.22 dan Mobil Merk Honda Mobilio dengan Nomor: F 1009 EG tahun 2016 ;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kedua 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama
  - 3.1 ALIGA RAKA GEMILANG , Lahir di Bogor , Tanggal 01 Mei 2012 ;
  - 3.2 ALINKA NATHIFA , Lahir di Bogor , Tanggal 04 Januari 2014 ;Diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan nafkah dari Pemohon sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban, karena setelah melakukan mediasi Termohon sudah tidak datang lagi di depan persidangan meskipun telah diperintahkan langsung oleh Ketua Majelis di depan persidangan dan telah dipanggil melalui jurusita Pengadilan Agama Cibinong secara sah dan patut, dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena alasan yang sah yang dibenarkan oleh undang-undang :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx bertanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi ,Kab.Bogor , Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 3271051002860014, atas nama R. Galuh Kharisma Indra (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 7 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Sugeng Santoso bin Irsyad , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Villa Bogor Indah Blok

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA.14 No.12 A Rt.001/Rw.014 Kel/Desa Kedung Halang Kec.Kota bogor utara Kota.Bogor, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Maret 2011 di Kecamatan Ciawi ,Kab.Bogor , Jawa barat;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan sejak bulan Oktober 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangganya, sering berbeda pendapat, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 9 bulan ;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Diana binti Edi , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Villa Bogor Indah Blok AA.14 No.12 A Rt.001/Rw.014 Kel/Desa Kedung Halang Kec.Kota bogor utara Kota.Bogor , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Maret 2011 di Kecamatan Ciawi ,Kab.Bogor, Jawa barat;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan sejak bulan Oktober 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangganya, sering berbeda pendapat, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 9 bulan ;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi ,Kab.Bogor , Jawabarat, tanggal 07 Maret 2011, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi KTP Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan

*Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam hal akibat talak, dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam laporan mediator yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 buah rumah yang beralamat di perumahan Tajur C2 No.22 dan Mobil Merk Honda Mobilio dengan Nomor: F 1009 EG tahun 2016 ;
3. Kedua 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama
  - 3.1 ALIGA RAKA GEMILANG , Lahir di Bogor , Tanggal 01 Mei 2012 ;
  - 3.2 ALINKA NATHIFA , Lahir di Bogor , Tanggal 04 Januari 2014 ;

Diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan nafkah dari Pemohon sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Antara PEMOHON dan TERMOHON sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan sering berbeda pendapat dan PEMOHON berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON, TERMOHON selalu membahas masalah dan meributkan permasalahan yang sama yang selalu menjadi pemicu keributan, TERMOHON tidak bisa menghargai PEMOHON sebagai kepala keluarga, TERMOHON tidak pernah patuh kepada PEMOHON, TERMOHON sudah tidak bisa lagi menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan puncak perselisihan terjadi pada Awal 2018 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban, karena setelah melakukan mediasi, Termohon sudah tidak pernah hadir lagi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Sugeng Santoso bin Irsyad dan Diana binti Edi, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak atau sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangganya, sering berbeda pendapat, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. atau antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangganya, sering berbeda pendapat, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga. dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 9 bulan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 24 Juli 2018, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majlis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majlis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ; ) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 H., oleh Kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, serta H.S. Shalahuddin, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Pemohon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h      Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu  
rupiah)

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 2807/Pdt.G/2018/PA.Cbn